



**P U T U S A N**

**Nomor 264/Pid.B/2024/PN Tar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERPANDI Alias CANGBANG Bin SUNANDAR.**  
Tempat lahir : Toli-Toli.  
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Lingkas Ujung Rt. 08 No. 150 Kel. Lingkas Ujung Kec.  
Tarakan Timur Kota Tarakan;  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yaitu oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2024 s/d tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2024 s/d tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2024 s/d tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2024 s/d tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 6 Oktober 2024 s/d tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun majelis telah mengingatkan terdakwa akan haknya tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**Telah** membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;  
**Telah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;  
**Telah** memperhatikan barang bukti di persidangan;  
**Telah** mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR "Penggelapan" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR Dituntut pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan/tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka MH32BJ003EJ611580 No.Mesin 2BJ611685 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi A.n NUR FAULYANA Bin ANWAR;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Telah** mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

**Telah** mendengar tanggapan lisan (replik) Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan lisan (duplik) Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Lingkas Ujung Rt.008 No.150 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi

Halaman 2 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--Bahwa sebagaimana tempat dan waktu diatas,berawal dari Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka : MH32BJ003EJ611580 No. Mesin : 2BJ611685 warna hitam milk saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR melalui saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN dengan cara Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR mengatakan kepada saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN "bisakah pinjam motor sebentar bos" kemudian saksi menjawab "mau kemana" lalu Terdakwa mengatakan "mau keluar sebentar" kemudian saksi masuk ke dalam rumah megambil kunci motor dan langsung memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR, setelah itu saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN mengatakan "jangan lama ya" kemudian dijawab "ia bos". Kemudian Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No. Rangka: MH32BJ003EJ611580 No. Mesin: 2BJ611685 warna hitam tersebut dan tidak kembali lagi;

-Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR pergi ke daerah Jembatan Bongkok Rt. 30 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kemudian melihat saksi HASPAN Bin HASMADI sedang istirahat lalu Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka: MH32BJ003EJ611580 No.Mesin : 2BJ611685 warna hitam dengan harga Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kemudian saksi HASPAN Bin HASMADI tertarik dikarenakan kondisi motor masih bagus dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah), lalu setelah motor tersebut terjual Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR pergi meninggalkan lokasi;

----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka: MH32BJ003EJ611580 No.Mesin : 2BJ611685 warna hitam milk saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR kemudian pukul 17.00 Wita saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN pergi mencari Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR di daerah Aki Balak dan daerah Sebengkok akan tetapi tidak ditemukan, lalu saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN kembali pulang kerumah, kemudian sampai pada pukul 19.30 Wita Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219

Halaman 3 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GP lalu saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka : MH32BJ003EJ611580 No.Mesin: 2BJ611685 warna hitam telah digadaikan kepada saksi HASPAN Bin HASMADI;

-----Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah diambil digunakan untuk bermain judi slot;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## Atau

### KEDUA

Bahwa Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Lingkas Ujung Rt.008 No.150 Kel.Lingkas Ujung Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu diatas, berawal dari Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No. Rangka : MH32BJ003EJ611580 No. Mesin : 2BJ611685 warna hitam milik saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR melalui saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN dengan cara Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR mengatakan kepada saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN "bisakah pinjam motor sebentar bos" kemudian saksi menjawab "mau kemana" lalu Terdakwa mengatakan "mau keluar sebentar" kemudian saksi masuk ke dalam rumah mengambil kunci motor dan langsung memberikan kunci motor tersebut kepada Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR, setelah itu saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN mengatakan "jangan lama ya" kemudian dijawab "ia bos". Kemudian Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 4 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka: MH32BJ003EJ611580 No.Mesin: 2BJ611685 warna hitam tersebut dan tidak kembali lagi;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR pergi ke daerah Jembatan Bongkok Rt. 30 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kemudian melihat saksi HASPAN Bin HASMADI sedang istirahat lalu Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka: MH32BJ003EJ611580 No.Mesin : 2BJ611685 warna hitam dengan harga Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) kemudian saksi HASPAN Bin HASMADI tertarik dikarenakan kondisi motor masih bagus dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah), lalu setelah motor tersebut terjual Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka : MH32BJ003EJ611580 No.Mesin : 2BJ611685 warna hitam milk saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR kemudian pukul 17.00 Wita saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN pergi mencari Terdakwa HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR di daerah Aki Balak dan daerah Sebengkok akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN kembali pulang kerumah, kemudian sampai pada pukul 19.30 Wita Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP lalu saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka : MH32BJ003EJ611580 No.Mesin : 2BJ611685 warna hitam telah digadaikan kepada saksi HASPAN Bin HASMADI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah diambil digunakan untuk bermain judi slot;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR :

- Bahwa Terdakwa merupakan ABK Kapal milik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wita, saat saksi dirumah kemudian suami saksi yang bernama saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN P., berkata kepada saksi "*dek belum ada motor ?*", kemudian saksi bertanya balik "*memangnya motor dipinjam sama siapa ?*" kemudian suami saksi menjawab "*anggotamu tadi pinjam sekitar jam 8 malam?*", lalu saksi berkata "*kenapa dikasih pinjam ?*" kemudian suami saksi menjawab "*kukasih pinjam lah dek karena anggotamu, dia bilang mau keluar sebentar*";
- Bahwa kemudian keesokan paginya, yakni hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 06.30 Wita, suami saksi bertanya lagi kepada saksi "*motor sudah datang belum ?*" dan saksi menjawab "*belum ada*";
- Bahwa kemudian sore harinya suami saksi pergi mencari Terdakwa namun tidak ketemu, dan sekira jam 19.30 Wita, saat suami saksi pulang setelah mencari Terdakwa, suami saksi berkata kepada saksi "*dek motormu sudah nda ketemu, si CAMBANG pun nda ketemu, ayolah kita pergi melapor ke Kantor Polisi*" kemudian saksi dan suami saksi langsung ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saat Polisi berhasil mengamankan Terdakwa, ternyata Terdakwa telah menggadai sepeda motor saksi tersebut dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin saksi maupun suami saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP, No.Rangka: MH32BJ003EJ611580, No. Mesin: 2BJ611685 warna hitam;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas Keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN :

- Bahwa Terdakwa merupakan ABK Kapal istri saksi yang bernama saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 20.00 wita saat saksi duduk-duduk didepan teras rumah saksi, kemudian datang Terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor istri saksi yang saat itu sedang diparkir didepan teras rumah;
- Bahwa karena Terdakwa adalah karyawan istri saksi, maka saksi meminjamkan sepeda motor istri saksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat berpesan agar Terdakwa jangan lama memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wita ,saksi bertanya kepada istri saksi "*belum adakah motor datang ?*" dan istri saksi bertanya balik "*memangnya dipinjam siapa ?*" dan saksi berkata "*anggotamu yang pinjam tadi jam 8 malam*", dan istri saksi menjawab "*belum ada*";
- Bahwa keesokan paginya, yakni sekira jam 06.30 Wita, saksi kembali bertanya kepada istri saksi "*ada sudah motor datang ?*" dan istri saksi menjawab "*belum*", kemudian saksi berkata "*tunggulah siang atau sore, ada sudah itu datang*";
- Bahwa kemudian sekira sore hari jam 17.00 Wita saat saksi pulang kerja, saksi pergi mencari Terdakwa namun saksi tidak menemukannya, hingga sekira jam 19.30 Wita saksi tiba dirumah, saksi berkata pada istri saksi "*belum ada ketemu motor sama orangnya, Kita ke kantor Polisi aja lapor kehilangan*" sehingga kemudian saksi dan istri saksi langsung ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berhasil diamankan Polisi, ternyata sepeda motor istri saksi tersebut sudah digadai Terdakwa kepada orang lain, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanpa sepengetahuan saksi dan istri saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP, No.Rangka: MH32BJ003EJ611580, No. Mesin: 2BJ611685 warna hitam;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saat ini kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

## 3. Saksi HASPIN Bin HASMADI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 21.00 wita di jembatan Bongkok Rt 30 Kel Karang anyar pantai kec Tarakan Barat kota Tarakan, ketika

Halaman 7 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang beristirahat di pos pembelian, kemudian datang Terdakwa menawarkan saksi 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam untuk digadai;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa harga gadainya dan Terdakwa menjawab Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP Np Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam kepada saksi, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam perkara ini adalah bos saksi yakni Saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa ke rumah Bos Terdakwa, yakni di Lingkas Ujung Rt 08 No 150 Kel Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa sampai disana, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam ke saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN P., yang merupakan suami dari Bos Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke daerah jembatan Bongkok Rt 30 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan mengendarai sepeda motor Bos Terdakwa tersebut dan menuju Pos Pembelian kepiting milik saksi HASPIN Bin HASMADI;
- Bahwa setelah berada di Pos pembelian kepiting saksi HASPIN Bin HASMADI tersebut, Terdakwa melihat saksi HASPIN Bin HASMADI sedang beristirahat di pos pembelian kepiting, kemudian Terdakwa menawarkan saksi HASPIN Bin HASMADI barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam untuk digadai, kemudian saksi HASPIN Bin HASMADI menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 8 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa harga gadainya dan Terdakwa menjawab dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi HASPIN Bin HASMADI tertarik atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian saksi HASPIN Bin HASMADI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam kepada saksi HASPIN Bin HASMADI;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan bermain judi Slot;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka MH32BJ003EJ611580 No.Mesin 2BJ611685 warna hitam;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi serta Terdakwa mengenal barang bukti tersebut, sebagai barang milik saksi korban yang digadai Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Terdakwa adalah Anak Buah Kapal (ABK) dari Saksi Korban NUR FAULYANA Bin ANWAR;
- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira jam 20.00 Wita, Terdakwa ke rumah Bos Terdakwa, yakni Saksi Korban NUR FAULYANA Bin

Halaman 9 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, di Lingkas Ujung Rt 08 No 150 Kel Lingkas Ujung Kec Tarakan Timur Kota Tarakan;

- **Bahwa benar** sampai disana, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam ke saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN P., yang merupakan suami dari Bos Terdakwa, dengan alasan mau keluar sebentar;
- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa pergi ke daerah jembatan Bongkok Rt 30 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan dengan mengendarai sepeda motor Bos Terdakwa tersebut dan menuju Pos Pembelian kepiting milik saksi HASPIN Bin HASMADI, tempat dimana saksi HASPIN Bin HASMADI biasa beristirahat;
- **Bahwa benar** setelah Terdakwa bertemu saksi HASPIN Bin HASMADI yang sedang beristirahat di Pos Pembelian Kepiting, kemudian Terdakwa menawarkan saksi HASPIN Bin HASMADI barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam milik Saksi Korban NUR FAULYANA Bin ANWAR untuk digadai;
- **Bahwa benar** kemudian saksi HASPIN Bin HASMADI menanyakan kepada Terdakwa berapa harga gadainya dan Terdakwa menjawab Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi HASPIN Bin HASMADI tertarik atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian saksi HASPIN Bin HASMADI menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam kepada saksi HASPIN Bin HASMADI;
- **Bahwa benar** kemudian uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan bermain judi Slot;
- **Bahwa benar** sewaktu Terdakwa menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

**Kesatu :**

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

**Menimbang**, bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta merujuk pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan kedua, maka majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 372 KUHP, yaitu delik dengan kualifikasi "Penggelapan";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) **Barang siapa,**
- 2) **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,**
- 3) **Yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum,**

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

**Menimbang**, bahwa unsur ini merupakan unsur materiil dari pasal diatas yaitu inti perbuatan dari pasal 372 KUHP. Inti perbuatan dari unsur ini adalah kata **Memiliki** atau suatu perbuatan yang menunjukan seolah-olah memiliki hak sepenuhnya atas suatu barang yang sedang dikuasanya. Sebelum Majelis mempertimbangkan unsur perbuatan ini, ada 2 (dua) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu, *apa obyek barang* yang diperkarakan dalam perkara ini dan *siapa pemilik barang* tersebut. Apabila hal tersebut telah terjawab baru Majelis dapat mempertimbangkan perbuatan **memiliki** dalam unsur ini;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis melihat bahwa barang yang dipermasalahkan disini adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No

Halaman 12 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 2BJ611685 warna hitam. Telah diketahui secara umum bahwa sepeda motor adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan siapa pemilik dari sepeda motor yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap, pemilik sepeda motor adalah saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR;

**Menimbang**, bahwa setelah mengetahui obyek dan pemilik dari obyek tersebut, berikut Majelis akan mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk YAMAHA MIO Nopol KU 6219 GP No Rangka MH32BJ003EJ611580 No Mesin 2BJ611685 warna hitam kepada saksi ABDUL SAHIDIN Bin NURDIN P., yang merupakan suami dari Bos Terdakwa, dengan alasan mau keluar sebentar. Setelah diberi pinjaman sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa menggadaikannya pada saksi HASPIN Bin HASMADI senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana uang hasil gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa apabila melihat fakta hukum tersebut diatas, maka hal ini telah menunjukan bahwa Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor milik saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR tersebut seakan-akan sepeda motor milik Terdakwa pribadi;

**Menimbang**, bahwa apabila peristiwa tersebut dihubungkan dengan unsur ini yaitu **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** maka menurut Majelis hal tersebut telah sesuai, yaitu Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang seolah-olah ia adalah pemilik sepeda motor yang dikuasanya. Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud dengan unsur ini, menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah *"Willens en weten"* yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan satu persatu perbuatan *Dengan Sengaja* dan Perbuatan *Melawan Hukum* tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi *kesengajaan* (opzet), yaitu sebagai berikut :

- **Opzet als oogmerk** (sengaja sebagai niat) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- **Opzet bij zekerheids bewustzijn** (sengaja dengan kesadaran pasti terjadi), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- **Opzet bij mogelijks bewustzijn** (sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

**Menimbang**, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur sebelumnya tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori sengaja dengan niat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan *dengan sengaja* telah terpenuhi pada terdakwa, selanjutnya adalah apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara *melawan hukum* ?;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas tanpa sepengetahuan dan seizin saksi NUR FAULYANA Bin ANWAR selaku pemilik sepeda motor, berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan *Opzet Als*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oogmerk (sengaja sebagai niat) dan dengan cara yang melawan hukum yaitu menyalahgunakan pinjaman sepeda motor yang diberikan padanya. Dengan demikian maka unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 372 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbuktinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua diatas;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menjamin terlaksananya pidana ini, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, dikembalikan pada pemiliknya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Halaman 15 dari 17

Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat** ketentuan Pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERPANDI Alias CAMBANG Bin SUNANDAR** selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT Nopol KU 6219 GP No.Rangka MH32BJ003EJ611580 No.Mesin 2BJ611685 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi A.n NUR FAULYANA Bin ANWAR;
6. Membebaskan Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024** oleh kami : **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, dan **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **ESRA PAEMBONAN, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, **DANIEL HAMONANGAN SIMAMORA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**      **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.,M.H.**
2. **ALFIANUS RUMONDOR, S.H.,M.H.**

Halaman 16 dari 17  
Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**ESRA PAEMBONAN, S.H.**

Halaman 17 dari 17  
Putusan Pidana Nomor : 264/Pid.B/2024/PN Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17